



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 37/ PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia
cq **Kejaksaan Tinggi Sumsel** cq **Kejaksaan Negeri Palembang**,
berkedudukan di Jl. Gubernur H. Bastari Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rosmaya, SH., Cs. Berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK-04/N.6.10/Gp.2/05/2015 tanggal 27 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I / PEMBANDING** ;

L A W A N

1. **PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk**, perseroan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Cabang di Palembang Cabang Sukanto dalam hal ini diwakili oleh **Doni Ardila** bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala kantor Cabang Palembang Sukanto, yang beralamat di Jalan R. Sukanto No.108 E-F Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Endi Handoko, SH.,MHum., dan Mustafa Kamal, SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015, untuk selanjutnya di sebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

2. **Ibnu Sobari**, beralamat LK I 003/002 Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin 30752, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II / TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 5 April 2016 Nomor 37/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 32 hal. Put.No.37/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 September 2015 Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Plg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 07 Mei 2015 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumsel cq Kejaksaan Negeri Palembang**, berkedudukan di Jl. Gubernur H. Bastari Palembang, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.
2. **Ibnu Sobari**, beralamat LK I 003/002 Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin 30752, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

Adapun alasan-alasan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT selaku Kreditur dengan TERGUGAT II selaku Debitur dengan itikad baik telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian Pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai mana termuat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014.
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban TERGUGAT II selaku Debitur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014 yang mengatur mengenai Jaminan menyebutkan barang Jaminan berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB.

Hal. 2 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Kendaraan bermotor sebagai objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban TERGUGAT II selaku KREDITOR sebagaimana telah disebutkan dalam poin 2 gugatan ini pada tanggal 25 Februari 2014 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 423, tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Notaris Gerhart Gregorius M, SH., MKn, di mana TERGUGAT I selaku Pemberi Fidusia sedangkan PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2014, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan Jaminan Fidusia diberikan kepada PENGGUGAT senilai 132.468.140,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) berdasarkan perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014.
5. Bahwa pada angsuran ke 9 (Sembilan) TERGUGAT II tidak membayar kepada PENGGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT baru mengetahui kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB ternyata telah disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana melakukan niaga minya bumi tanpa izin usaha niaga yang penuntutan perkara pidananya dilakukan oleh TERGUGAT I.
6. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk meminta kepada TERGUGAT I agar kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB yang merupakan obyek jaminan berdasarkan perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014, namun tidak dikabulkan oleh TERGUGAT I.
7. Bahwa berdasarkan putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.Plg tanggal 03 Maret 2015 terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin,

Hal. 3 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB ditetapkan dirampas untuk Negara.

8. Bahwa penyitaan dan selanjutnya penetapan terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
9. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah menyita dan kemudian menuntut supaya terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban TERGUGAT II selaku KREDITOR sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 25 Februari 2015, dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum.
10. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang telah mendayagunakan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban TERGUGAT II selaku KREDITOR sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 25 Februari 2014 sebagai kendaraan untuk melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
11. Bahwa oleh karena kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB merupakan jaminan pembayaran kembali kewajiban TERGUGAT II selaku KREDITOR, maka PENGUGAT mohon agar terhadap tersebut diletakkan sita jaminan.

Hal. 4 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT senilai 132.468.140,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah), apabila kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB dirampas oleh negara dan tidak dikembalikan kepada PENGGUGAT selaku penerima fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014, oleh karena patut secara hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian PENGGUGAT senilai 132.468.140,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) atau setidaknya menyerahkan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB kepada PENGGUGAT secara baik menurut hukum .
13. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan putusan perkara ini, maka patut secara hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini.
14. Bahwa timbulnya gugatan ini, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka patut secara hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang telah menyita dan kemudian menuntut supaya terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai

Hal. 5 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban TERGUGAT II selaku KREDITOR sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 25 Februari 2014, dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum.

3. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang telah mendayagunakan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban TERGUGAT II selaku KREDITOR sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 25 Februari 2014 sebagai kendaraan untuk melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB.
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng mengganti kerugian PENGUGAT senilai Rp. 132.468.140,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) atau setidaknya menyerahkan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB kepada PENGUGAT secara baik menurut hukum.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini.

Hal. 6 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya salah mengajukan Gugatan, dimana subjeknya tidak jelas, yangmana di dalam Gugatannya, Penggugat tujuan kepada Tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Palembang Cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang, hal tersebut tidak jelas siapa yang dimaksud.

2. Gugatan Penggugat salah sasaran (*Error in Subjectum*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini membawa Tergugat adalah jelas tidak benar dan tidak mendasar karena Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Palembang Cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang) sebagai pihak yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara pidana No.69/Pdt.G/2015/PN.PLG. Tindakan Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Palembang Cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang) dalam melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut kiranya Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini bertindak bukan atas nama perorangan (*person*) namun telah bersesuaian dengan Tugas dan wewenang Kejaksaan yang melekat yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I dan KUHAP yaitu Pasal 14 yakni melaksanakan penetapan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, kiranya tidak beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan untuk sebuah prestasi yang dituntut Penggugat dalam perkara ini, karena tuntutan Penggugat sepanjang yang diajukan kepada Tergugat

Hal. 7 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai tuntutan yang tidak tepat dan salah sasaran (*Error In Subjectum*).

3. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat
Penggugat salah mengajukan Gugatan (*Error in objecto*), Penggugat seharusnya mengajukan **keberatan kepada Pengadilan Negeri Palembang** yang telah memutus perkara An. Terpidana Nandar Bin Zulkarnain, DKK sebagaimana Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang dalam Putusannya menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu No.Pol. BG.1747 BB dirampas untuk Negara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Palembang turut juga sebagai Tergugat atau Penggugat melakukan Gugatan kepada terpidana Nandar Bin Zulkarnain, DKK atau debitur yang telah melakukan hubungan/perjanjian hukum dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. bukan sebaliknya Gugatan ditujukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Palembang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang bertugas dan berwenang untuk melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan Gugatannya atau setidaknya kurang pihak dalam gugatannya.
4. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam hal mengajukan gugatan yaitu mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum keperdataan. Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Terpidana atas nama Nandar Bin Zulkarnain, DKK Dalam Berkas Perkara Pidana Kehutanan atas nama Terpidana Nandar Bin Zulkarnain, DKK karena berdasarkan bukti permulaan (*bewijs*), alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk serta fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu No.Pol.BG.1747 BB dipergunakan untuk mengangkut 1000 liter minyak solar olahan masyarakat tanpa izin usaha pengangkutan dan perkara atas nama Terpidana Nandar Bin Zulkarnain berdasarkan Putusan Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang menyatakan

Hal. 8 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB tersebut **dirampas untuk negara**, dimana Terpidana menerima Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan baik dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tuntutan JPU dan Putusan Hakim PN Palembang dalam hal ini telah sesuai dengan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan demikian Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB, sehingga Gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena perkara yang menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB Telah diputus oleh Hakim pidana berdasarkan Pasal 53 huruf d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hakim dalam hal ini mempunyai prinsip menjunjung tinggi kekuatan putusan hakim yang telah pasti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1918 BW yang berbunyi "*Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena sesuatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya*".

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat mendalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB tersebut menjadi milik Penggugat (PT. Adiira Dinamika Multi Finance, Tbk) berdasarkan Pernjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut. Perjanjian Penggugat dengan Tergugat II tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 berbunyi : "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*".

Hal. 9 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas apakah memang secara tuntas kepemilikannya atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu No.Pol. BG.1747 BB telah berpindah kepada Penggugat. Dalam Pasal 4 UU Fidusia disebutkan bahwa *"jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi"*. Dengan adanya perampasan terhadap mobil 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio 1.5 mm m/t std No.Pol. BG.1747 BB yang terjadi adalah beralihnya penguasaan mobil tersebut dari debitur kepada Negara sedangkan mobil tersebut menjadi objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan. Sesuai dengan asas hukum suatu perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan akan secara otomatis mengakhiri perjanjian pokok. Dengan tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ikutan yaitu fidusia, karena objek perjanjian telah dirampas untuk Negara, apakah perjanjian pokok yang sebenarnya yaitu perjanjian hutang-piutang, hal mana dibuktikan dengan penggunaan istilah debitur dan kreditor menjadi berakhir. Apabila perjanjian pokok belum berakhir berarti Penggugat sebagai kreditor masih berhak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur tentunya akan menjadi janggal apabila Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu No.Pol. BG.1747 BB untuk memastikan secara hukum apakah Penggugat sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB harus ditentukan dahulu hubungan hukum antara Penggugat dengan debitur dalam hal ini adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembiayaan dengan Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan status hubungannya dengan debitur yang dengan debitur tersebut perjanjian fidusia dibuat. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Penggugat, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak debitur masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar utangnya. Seandainya pun debitur tidak mengakui lagi adanya kewajiban membayar hutang tersebut, sudahkan Penggugat

Hal. 10 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Apabila jalan penyelesaian di pengadilan tersebut telah ditempuh tentu akan jelas hubungan antara kreditor dan debitor yaitu apakah telah terputus ataukah belum terputus. Seandainya hubungan tersebut belum putus tentunya akan sangat tidak tepat pernyataan Penggugat bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB adalah sebagai milik Penggugat. Dengan belum jelasnya status kepemilikan Penggugat terhadap mobil tersebut, karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan debitor, Tergugat berpendapat bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Bumi, sehingga dalam putusan tersebut telah tepat tidak mempertimbangkan kepemilikannya.

2. Bahwa terhadap penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB yang digunakan sebagai alat angkut dalam niaga minyak bumi tanpa izin (*illegal tapping*), oleh Kepolisian Resort Kota Palembang berdasarkan Penetapan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1759/Pen.Pid/2014/PN.PLG tanggal 17 November 2014 dan Kejaksaan berdasarkan undang-undang akan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Palembang yangmana memerintahkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, tindakan penegak hukum ini telah sesuai dengan Undang-undang.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tuntutan (*requisitoir*) Tergugat yang menuntut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB dirampas untuk Negara merupakan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) tanpa dijelaskan oleh penggugat melawan hukum (PMH) yang mana, hal tersebut menurut tergugat tidak mendasar, tidak beralasan dan cenderung dibuat-buat. Menurut tergugat sudah jelas bahwa :
 - Status barang bukti 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB telah “dirampas untuk Negara” berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang sudah

Hal. 11 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian secara hukum penggugat tidak mempunyai hak milik lagi atas mobil tersebut.

- Aturan hukum dan pelaksanaannya menyangkut status barang bukti perkara *illegal tapping* (niaga minyak bumi tanpa izin) telah ditentukan dalam Pasal 58 UU No.22 Tahun 2001 yaitu “Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi”
- Bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Teknis Yudisial dan Manajemen Peradilan yang merupakan petunjuk-petunjuk teknis yang wajib diikuti oleh seluruh jajaran Pengadilan maka dalam perkara tanpa izin Niaga Minyak Bumi telah ditentukan secara jelas dan tegas “Barang bukti termasuk alat yang dipakai dapat dirampas untuk negara (*sifat Imperative*) karena status barang bukti 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB sudah dirampas untuk Negara maka dengan sendirinya hubungan keperdataan antara pemilik terdahulu (Penggugat)/terdakwa dengan mobil 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB tersebut sudah tidak ada lagi dan secara otomatis hak milik beralih menjadi milik Negara.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP: “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas” (WvS;1) *voorsepen*, den *veroordeeldetoebehoorende door middle van misdrieff verkregen of waarmede misdrieff opzettelijk is gepleegd*, kunnen worden *verbeurd verklaard*). Aturan pasal-pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) menegakkan aturan hukum materil (*het materieele recht*), termasuk menegakkan serta melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dijamin konstitusi. Pasal-pasal hukum formal (*hetformeel wet artikel*) dibuat guna menegakkan dan melindungi hak asasi (*basic right*). Namun dalam menjalankan hak asasi, seseorang atau badan hukum tidak boleh melanggar –in casu-



hukum dan undang-undang. Penggunaan hak asasi tidak boleh melanggar hak asasi dan kebebasan orang lain.

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa : *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*.

Demikian menurut Article 29 (2) *The Universal Declaration of Human Rights* (1984), dinyatakan : (2) *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognitions as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirement of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*

Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat angkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran **memang seharusnya dirampas** (*worden verbeurd verklaard*) **untuk Negara**. pada umumnya, semua Negara memberlakukan aturan pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) sedemikian dalam penanganan perkara-perkara pidana. Tatkala suatu perampasan atau penyitaan barang dipandang melawan hukum atau tidak sah maka hal perampasan atau penyitaan dimaksud dapat diajukan kepada hakim praperadilan atau menempuh upaya lain sesuai *due process of law*. Lagipula, tidaklah *onrechtmatig*, apalagi melanggar konstitusi tatkala pengaturan hal perbuatan kejahatan (*misdrif*) digabungkan dengan perbuatan pelanggaran (*overtreeding*) dalam suatu pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*), seperti halnya dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No.41 Tahun 1999. Pasal 70 Ayat (1) KUHP mengatur hal penggabungan perbuatan pelanggaran dan perbuatan kejahatan dalam kaitan *meedaadse samenloop* menurut Pasal 65 dan 66 KUHP. Oleh karena aturan-aturan hukum

Hal. 13 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



formal (*het formeel recht*) dibuat guna menegakkan dan mempertahankan aturan-aturan hukum materil (*het materieele recht*). Sehingga **putusan tersebut telah tepat** menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB dirampas untuk Negara.

4. Bahwa kerugian-kerugian yang didalilkan Penggugat adalah sepenuhnya merupakan perkara perdata antara Penggugat dengan debitur (pelaku kejahatan Illegal Tapping) dalam hal ini terpidana Nandar Bin Zulkarnain, dkk yang harus diselesaikan oleh para pihak itu sendiri, sehingga apa yang terjadi dan segala akibat dari perjanjian perdata yang dilakukan oleh pelaku kejahatan Illegal Tapping, sudah seharusnya diselesaikan secara perdata antara Penggugat dalam hal ini PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan demikian kerugian yang didalilkan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan keberlakuan undang-undang *a quo*, tidak ada hubungannya dengan penuntut umum dan tidak ada hubungannya dengan putusan hukum PN Palembang yang telah memutus perkara dan barang bukti tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pidana yang tercantum dalam Pasal 58 UU No 22 tahun 2001 telah sesuai dan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - **Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;**
 - Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.**

- b. Sehingga tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan maupun perampasan, untuk Negara terhadap alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB. Milik Penggugat, yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana tanpa izin niaga minyak bumi, **sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
2. Bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHP). Perampasan adalah tindakan Hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni mencabut dari hak kepemilikan seseorang atas benda, yang kemudian dapat dirusakkan atau dibinasakan atau dapat dijadikan sebagai milik Negara.
3. Maka tindakan penyitaan atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan alat bukti oleh Penyidik dapat saja dilakukan dengan tanpa kecuali, termasuk 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB yang digunakan untuk melakukan niaga minyak bumi tanpa izin, sampai pada tindakan perampasan untuk Negara.
4. Dengan demikian pemerintah berpendapat bahwa tindakan penyidik menyita 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB milik Penggugat (yang tergabung dalam perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang digunakan sebagai alat untuk melakukan niaga minyak bumi tanpa izin, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;

Hal. 15 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat menolah seluruh dali-dali yang dikemukakan dan dituntut oleh Penggugat;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap melakukan eksekusi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB yang telah dipergunakan terpidana atas nama Nandar Bin Zulkarnain, DKK untuk mengangkut 1000 liter minyak solar tanpa izin usaha pengangkutan, dimana terpidana menerima putusan dengan baik dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :03/Pid.B/2015/PN.PLG Tanggal 03 Maret 2015 yang menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB dirampas untuk Negara dan Putusan Hakim PN Palembang tersebut telah tepat dan benar sebagaimana Pasal 58 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar dalil-dalil yang diuraikan dalam Konpensi dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa sejak tanggal 05 Mei 2015 Penggugat dengan sengaja mengajukan gugatan yang secara langsung atau tidak langsung telah menyita waktu, pekerjaan dan tenaga untuk menghadapi gugatan, maka untuk itu Tergugat atau Penggugata Rekonsensi menuntut kerugian atas waktu dan tenaga, untuk menanggapi Gugatan Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB dirampas untuk Negara dan telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) serta sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-256/N.6.10/Epp.3/03/2015 tanggal 30 Maret 2015, terhadap barang bukti tersebut Jaksa selaku Eksekutor harus segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Palembang dan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB.

Hal. 16 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM PROVISI:

1. Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Mohon Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat yang menyatakan pemilik yang sah, atas 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 03/Pid.B/2015/PN. PLG tanggal 03 Maret 2015 khususnya yang berkenaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB.
3. Menolak penyerahan penguasaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat adalah sah benar dan beralasan.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tipe Minibus Merek Daihatsu Luxio No.Pol. BG.1747 BB kepada Penggugat tersebut dirampas untuk Negara adalah telah tepat dan benar sesuai dengan UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuan Pasal 58.
4. Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensasi seluruhnya;

Hal. 17 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar penggantian kerugian kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi atas waktu dan tenaga, untuk menanggapi Gugatan Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan segera dilakukan eksekusi terhadap barang bukti kendaraan roda empat dimaksud dengan cara dilelang;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua ongkos perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan atas Replik tersebut Tergugat I telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ini ;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 September 2015 Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang telah mendayagunakan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban TERGUGAT II selaku Debitur sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 25 Februari 2014 sebagai kendaraan untuk melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin, DDP9422, Nomor Rangka

Hal. 18 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKW3CA2JDK009632, Warna Silver No.Pol BG.1747 BB kepada PENGGUGAT secara baik menurut hukum ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi / Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca relaas Pemberitahuan isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Sdr. Melly Norviana, A.Md., pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Tergugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 2 Februari 2016 ;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding (Alex Akbar, SH,) yang dibuat oleh Sdr. Drs. Juli Astra.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal, 29 September 2015 Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 15 September 2015, Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Agustan, SH,. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding (Mustofa Kamal, SH.,MH,) tanggal 5 Oktober 2015 dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding tanggal 6 Januari 2016 ;

Membaca surat memori banding tanggal 9 Oktober 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Oktober 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding (Endi Handoko, SH.,M.Hum.,) tanggal 28 Oktober 2015 dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding tanggal 6 Januari 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2015, yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding (Endi Handoko, SH.M.Hum.,).

Hal. 19 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. Juli Astra.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Nopember 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding pada tanggal 4 Januari 2016 dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk Tergugat I/ Pembanding tanggal 12 Oktober 2015 dan untuk Penggugat / Terbanding juga tanggal, 12 Oktober 2015 , sedangkan untuk Tergugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 15 September 2015 Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Plg. Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding hadir dipersidangan, oleh karena itu jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 hari setelah putusan ini diucapkan dan ternyata Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding telah mengajukan banding tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 29 September 2015 telah mengajukan permohonan banding maka dengan demikian permohonan bandingnya belum terlambat, oleh karena permohonan bandingnya diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang telah bertentangan dengan Ketentuan hukum yang berlaku:

Hal. 20 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan putusan pada halaman 25 menyatakan “menimbang oleh karena Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum 3 dikabulkan sepanjang permohonan saja dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat I harus menghormati perjanjian yang dibuat oleh penggugat sebagai kreditur dan tergugat II selaku debitur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat I selaku institusi penegak hukum untuk melaksanakan hal hal sebagaimana dikabulkannya petitum 3 dari gugatan penggugat”.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
- Bahwa tindakan Tergugat I sekarang Pembanding yang telah mengeksekusi mobil Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB dirampas untuk negara **bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi hanya sebagai pelaksana Undang Undang yaitu melaksanakan putusan hakim dalam perkara pidana No.3/Pid.B/2015/PN.PLG** sehingga pendapat majelis hakim yang menyatakan tergugat I sekarang Pembanding harus menghormati perjanjian yang dibuat yang dibuat oleh penggugat sebagai kreditur dan tergugat II selaku debitur dan menyatakan tergugat I sekarang Pembanding selaku institusi penegak hukum untuk melaksanakan hal hal sebagaimana dikabulkannya petitum 3 dari gugatan penggugat yaitu menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB kepada Terbanding semula Penggugat **adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata** karena jelas ganti kerugian tersebut diwajibkan kepada pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dimana karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada pihak lain sedangkan

Hal. 21 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang itu sendiri secara tegas menyatakan dalam pertimbangan putusannya **Tergugat I sekarang Pembanding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan** dan seharusnya putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat **error in Persona** karena yang seharusnya digugat adalah **terpidana Nandar bin Zulkarnain, DKK** sebagai Pelaku tindak pidana yang karena kesalahannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sekarang Terbanding berupa 1 unit mobil Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB dan **Majelis Hakim yang memutus perkara pidana Nomor No.3/Pid.B/2015/PN.PLG** yang menyatakan barang bukti mobil Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD No. Pol. BG 1747 BB dirampas untuk negara, disamping Ibnu Sobari (Tergugat II) yang merupakan debitur yang membuat perjanjian dengan Penggugat sekarang Terbanding, bukan putusan yang menyatakan " Menghukum tergugat I untuk menyerahkan kendaraan bermotor berupa 1 unit mobil Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB kepada Penggugat sekarang Terbanding karena jelas putusan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan seharusnya tidak ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan undang undang yaitu UU no.22 tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana melainkan ditujukan kepada Ibnu Sobari semula Tergugat II atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat error ini Persona.

2. Bahwa isi Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Palembang bertentangan dengan Amar Putusannya.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan putusannya pada halaman 24 yang menyatakan " menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara illegal

Hal. 22 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



tapping sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU No.22 tahun 2001 menetapkan bahwa selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud bab ini sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi sehingga tergugat I hanya melaksanakan putusan pengadilan atas mobil yang dipermasalahkan dalam perkara ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I **bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi hanya sebagai pelaksana dari UU dimaksud** (UU No.22 tahun 2001 dan UU No.8 tahun 1981)", namun dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan " Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB kepada Penggugat secara baik menurut hukum ", **sangatlah jelas** putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan yang telah diambil Majelis Hakim itu sendiri sebelum menentukan amar putusan sehingga **sangatlah aneh** bagi kami selaku Pembanding semula Tergugat I dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini karena amar putusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang terdapat dalam putusan itu sendiri, bahkan amar putusan tersebut **bertentangan** dengan pertimbangan yang terdapat dalam putusan tersebut.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB kepada Terbanding semula Penggugat **tidak sesuai dengan pertimbangan putusan itu sendiri** karena putusan hakim Majelis Hakim tersebut **seolah olah** menyatakan Pembanding semula Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum **padahal** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan putusannya menyatakan berdasarkan bukti T1-2 berupa putusan

Hal. 23 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Pidana No.3/Pid.B/2015/PN.PLG dinyatakan mobil yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dinyatakan dirampas untuk negara karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga melanggar pasal 53 huruf d UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I sekarang Pembanding yang telah mengeksekusi mobil Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB dirampas untuk negara **bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi hanya sebagai pelaksana Undang Undang yaitu melaksanakan putusan pidana No. No.3/Pid.B/2015/PN.PLG** sehingga amar putusan Majelis Hakim yang memerintahkan Tergugat I sekarang Pembanding untuk menyerahkan mobil Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB kepada Terbanding semula Penggugat **sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya.**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan putusannya pada halaman 26 yang menyatakan “ mengenai uang paksa secara tanggung renteng dimana Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tetapi hanya melaksanakan undang undang sehingga tergugat I dibebaskan dari uang paksa secara tanggung renteng” pertimbangan tersebut **bertentangan** dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB kepada Terbanding semula Penggugat karena jelas dalam pertimbangannya sendiri menyatakan Pembanding semula Tergugat I tidak dapat dikenai uang paksa secara tanggung renteng karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka seharusnya pembanding

Hal. 24 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tergugat I tidak dihukum untuk menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB kepada Terbanding semula Penggugat hal ini menunjukkan pertimbangan putusan bertentangan dengan amar putusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Pemohon banding/semula Tergugat I mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/semula Tergugat I.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 69/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 15 September 2015
- Mengadili sendiri dan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan gugatan penggugat error in persona.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat I yang mengeksekusi barang bukti berupa mobil 1 unit mobil Tipe Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB dirampas untuk negara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum tetapi sebagai tindakan melaksanakan Undang Undang (UU No.22 tahun 2001 dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP).
- Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat I yang mengeksekusi barang bukti berupa mobil 1 unit mobil Tipe Tipe Minibus, merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD, Nomor Mesin DDP9422, nomor rangka MHKW3CA2JDK0099632 warna silver No Pol BG 1747 BB dirampas untuk negara adalah sah menurut hukum.
- Menghukum Termohon banding/semula Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Hal. 25 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak alasan memori banding Pembanding poin 1, karena Judex Factie pada tingkat pertama telah benar menerapkan ketentuan hukum. Adapun alasan-alasan Terbanding sebagai berikut :

1.1. Bahwa pertimbangan Judex Factie telah benar menerapkan ketentuan mengabulkan petitum 3 yang menghukum Pembanding untuk menyerahkan kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB merupakan objek perjanjian pembiayaan No.062414200099 tanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 423 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat Notaris Gerhart Gregorius M, SH., MKn, antara Terbanding dengan Turut Terbanding/dahulu Tergugat II kemudian pada tanggal 26 Februari 2014, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan Jaminan Fidusia diberikan kepada PENGGUGAT senilai 132.468.140,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) berdasarkan perjanjian Pembiayaan No : 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014., di mana kedua surat tersebut terbit terlebih dahulu daripada tindakan mengajukan tuntutan untuk menetapkan kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB dirampas untuk negara dalam Perkara Pidana No.3/Pid.B/2015/PN.Plg yang diputus pada tanggal 03 Maret 2015.

Hal. 26 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa pertimbangan Judex Factie telah benar menerapkan ketentuan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, karena menghukum Pembanding untuk menyerahkan kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB kepada Terbanding secara baik menurut hukum, karena Judex Factie mengabulkan sesuai petitum yang telah diajukan oleh Terbanding sebagaimana termuat dalam gugatan perdata No.69/Pdt.G/2015/PN.Plg.

1.3. Bahwa tindakan Pembanding yang telah mengajukan tuntutan terhadap kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB merupakan objek perjanjian pembiayaan No.062414200099 tanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 423 tanggal 25 Februari 2014 antara Terbanding dengan Turut Terbanding/dahulu Tergugat II untuk menetapkan kendaraan bermotor roda empat dirampas untuk negara dalam Perkara Pidana No.3/Pid.B/2015/PN.Plg yang diputus pada tanggal 03 Maret 2015, sesungguhnya adalah perbuatan melanggar hukum akan tetapi secara hukum ada alasan pemaaf (ambtelijk bevel) yang menghilangkan sifat melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 51 KUHP namun alasan pemaaf (ambtelijk bevel) tidak menghilangkan kewajiban Pembanding untuk menyerahkan kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB kepada Terbanding secara baik menurut hukum yang merupakan hak dari Terbanding selaku pemegang Jaminan Fidusia sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 423 tanggal 25 Februari 2014.

2. Bahwa Terbanding menolak alasan memori banding Pembanding poin 2, karena Judex Factie pada tingkat pertama telah benar menerapkan ketentuan hukum. Adapun alasan-alasan Terbanding sebagai berikut :

Hal. 27 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwa pertimbangan Judex Factie pada tingkat pertama yang menyatakan tindakan Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang (UU No.22 Tahun 2001 dan UU No.8 Tahun 1981) menunjukkan bahwa Judex Factie secara tidak langsung telah mengacu pada ketentuan Pasal 51 KUHP yang memuat alasan pemaaf (ambtelijk bevel) yang menghilangkan sifat melanggar hukum Perbuatan Pembanding yang telah mengajukan tuntutan agar kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB, di mana Turut Terbanding/ dahulu Tergugat II telah dinyatakan oleh Judex Factie tingkat pertama melakukan Perbuatan melanggar hukum, maka tidakkan pula bertentangan hukum Judex Factie tingkat pertama menghukum Pembanding untuk menyerahkan kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB kepada Terbanding secara baik menurut hukum yang merupakan hak dari Terbanding selaku pemegang Jaminan Fidusia sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 423 tanggal 25 Februari 2014.

2.2. Bahwa telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum Judex Factie tingkat pertama menghukum Pembanding untuk menyerahkan kendaraan bermotor roda empat tipe minibus merk Daihatsu Luxio 1.5 MM M/T STD Nomor Mesin DDP9422 Nomor Rangka MHKW3CA2JDK0099632 Warna Silver No.Pol 1747 BB kepada Terbanding secara baik menurut hukum yang merupakan hak dari Terbanding selaku pemegang Jaminan Fidusia sebagaimana termuat dalam kepada Terbanding secara baik menurut hukum yang merupakan hak dari Terbanding selaku pemegang Jaminan Fidusia sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 423 tanggal 25 Februari 2014, yang belum merupakan hak dari Turut Terbanding/Tergugat II karena belum melunasi angsuran pembayaran yang merupakan kewajibannya debitur sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan perjanjian pembiayaan No.062414200099 tanggal 1 Februari 2014.

Hal. 28 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bahwa terhadap alasan Pembanding pada poin 2.3 tidak perlu Terbandinganggapi karena telah jelas dipertimbangkan oleh Judex Factie pada tingkat pertama.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini, selanjutnya Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 15 September 2015, dengan amarnya :

- **Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumsel cq Kejaksaan Negeri Palembang selaku Pembanding/Tergugat.**
- **Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 15 September 2015.**
- **Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan Banding.**

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding di dalam Memori Bandingnya sebagai mana yang telah dipertimbangan tersebut diatas, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Tergugat / Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan

Hal. 29 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi putusan a quo perlu diperbaiki dalam pertimbangannya karena di dalam pertimbangan penghukuman biaya perkara yang dipertimbangan dalam gugatan Konpensasi seharusnya dipertimbangkan dalam gugatan Konpensasi / Rekonpensasi oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang menganggap mengenai pertimbangan biaya perkara didalam gugatan Konpensasi tersebut dianggap dipertimbangkan dalam gugatan Konpensasi / Rekonpensasi sehingga tidak merubah amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 15 September 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan sebagai mana dalam amar perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Tergugat II/ Turut Terbanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat II/ Turut Terbanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/ Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 September 2015 No.69/Pdt.G/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 30 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II / Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh kami **Agus Hariyadi, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tani Ginting, SH.MH.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 5 April 2016 Nomor 37/PEN/PDT/2016/PT.PLG. putusan mana telah diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **13 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Hj. Rosna, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Tani Ginting, SH.MH.,

Agus Hariyadi, SH.MH.,

Dr. Erwin Mangatas Malau, SH.MH.

PANITERA PENGANTI.

Hj. Rosna, SH.,MH.,

Hal. 31 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH

**Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;**

Hal. 32 dari 32 hal.Put.No.37/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)